



P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar telah membaca dan memeriksa gugatan pada perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT.BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Karanganyar, beralamat di Jalan Lawu Km 16 Jetu, Tegalgede, Karanganyar, yang dalam hal ini diwakili oleh Eko Fitriyanto, dkk, dalam perkara berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama No. 070.4/SKK/BKK-KANPUS/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 dan Surat Tugas Nomor : 138.3/ST/BKK-KANPUS/VIII/2022 ketiganya merupakan karyawan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) KC. Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Didik Sudarmono**, Tempat/Tanggal lahir: Semarang, 22 September 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat: Jati Rt 01 Rw 10 Tegalgede, Karanganyar, pekerjaan Wiraswasta, HP 082388841657;
2. **Windu Hastuti**, Tempat/Tanggal lahir: Karanganyar, 06 Maret 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat: Jati Rt 01 Rw 10 Tegalgede, Karanganyar, pekerjaan Karyawan Swasta;
3. **Sudiyartiningsih**, Tempat/Tanggal lahir: Wonogiri, 14 April 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat: Pandes Rt 03 Rw 13 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
4. **Sumarno, BE, SH**, Tempat/Tanggal lahir: Wonogiri, 17 Februari 1952, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat: Pandes RT 03 Rw 13 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar, pekerjaan Pensiunan;
Selanjutnya keempatnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar pada tanggal 20 Maret 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Krg, telah mengajukan gugatan Penggugat sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan hukum ingkar janji/atau wanprestasi terhadap Penggugat yaitu :
 - a. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 010122000032/BKK JTG/010/122/III/2020 tertanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat selaku Pihak Pertama dan Tergugat selaku Pihak Kedua;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat membuat Perjanjian Kredit dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Bahwa Tergugat mengajukan permohonan memperoleh fasilitas kredit untuk **Tambah Modal Usaha** dan kemudian Penggugat menerima permohonan Tergugat dengan memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp 120.000.000,-(Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan dengan angsuran Pokok Rp 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) dan angsuran Bunga Rp 1.440.000,-(Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;
 2. Bahwa Penggugat telah memberikan kreditnya kepada Tergugat dan terhadap pinjaman/ kredit telah diberikan jaminan yang cukup berupa tanah/bangunan dengan SHM No.1917 Luas 286 m2 atas nama Sudiyartiningsih Sumarno binti Marto Rejokoyang terletak di Desa Jungke, Kecamatan Karanganyar ;
 3. Bahwa disepakati Penggugat dan Tergugat Perjanjian Kredit dimaksud dilunasi dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan terhitung dari 06 Maret 2020 dan harus lunas selambat-lambatnya tanggal 06 Maret 2025 dan angsuran kredit dibayar secara bulanan sejumlah Rp3,440,000,- (Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
 4. Bahwa dalam pembayaran Pinjaman Tergugat mengalami keterlambatan hingga masuk dalam NPL (Non Performing Loan) atau dapat dikategorikan sebagai Kredit Macet dan melanggar ketentuan Perjanjian kreditnya Pasal 2 Ayat 3 yang menyebutkan kewajiban setoran Pokok dan Bungan setiap bulannya oleh Tergugat

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Tergugat mengalami kesulitan pembayaran angsuran kreditnya dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Perjanjian Kredit No : 010122000032 Tertanggal 06 Maret 2020, untuk itu Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan sebagai berikut:

1. Surat Peringatan I (Kesatu) Nomor : S-10/055/SP/IV/2021
2. Surat Peringatan II (Kedua) Nomer : S-10/132/SP/VII/2021
3. Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor : S-10/046/SP/III/2022
4. Somasi Nomor : 168/BKK/10/IV/2022

d. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 9 Perjanjian Kredit No: 010122000032 tertanggal 06 Maret 2020 para Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat memilih kediaman hukum dan tetep pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar ;

e. Bahwa menurut perhitungan Penggugat yang menjadi kerugian atas perbuatan wanprestasi tergugat adalah sebesar Rp 127.785.500,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan rincian :

Pokok : Rp 75,250,000,-

Bunga: Rp 41.690.000,-

Denda : Rp 10.845.500,- +

Total : Rp 127.785.500,-

2. Bahwa sebagai pendukung Penggugat dalam mengajukan Gugatan Sederhana ini Penggugat menyampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- a. FotoCopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Didik Sudarmono NIK : 3313092209740006 ;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Windu Hastuti , NIK : 3313094603770005 ;
- c. Foto Copy Surat/Akta nikah Tergugat Didik Sudarmono dengan Windu Hastuti yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmadu Menunjukkan bila para Tergugat mempunyai hubungan Keperdataan suami-istri ;
- d. FotoCopy Kartu Keluarga No 3313090212077008 Atas nama Kepala Keluarga Didik Sudarmono Tertanggal 25 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar ;
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atasnama Sumarno, BE, SH NIK 3313101702520001 ;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotocopy Kart Tanda Penduduk atasnama Sudiyartiningsih NIK 3313105404660001 ;
- g. Foto Copy Perjanjian Kredit No. 010122000032 tertanggal 06 Maret 2020 ;
- h. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 1917 Desa Jungke Luas : 286 m2 Atas nama : Sudiyartiningsih Sumarno binti Marto Rejoko ;
- i. Foto Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 01598/2020 ;
- j. Laporan Riwayat Kredit
- k. Foto Copy Surat Peringatan yang ditujukan kepada Tergugat :
 1. Surat Peringatan I (Kesatu) Nomor : S-10/055/SP/IV/2021 pada tanggal 05 April 2021 ;
 2. Surat Peringatan II (Kedua) Nomor : S-10/132/SP/VII/2021 pada tanggal 21 Juli 2021 ;
 3. Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor : S-10/046/SP/III/2022 pada tanggal 14 Maret 2022 ;
 4. Somasi Nomor : 168/BKK/10/IV/2022 pada tanggal 05 April 2022 ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat sampaikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar untuk berkenan memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan ini , untuk itu memohon selanjutnya untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit No. 010122000032/BKK JTG/010/122/III/2020 tertanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Debitur dan Kreditur;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi / Cedera Janji tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut pada Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat No 010122000032/BKK JTG/010/122/III/2020 tertanggal 06 Maret 2021
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman /kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp 127.785.500,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima RatusRupiah) dengan rincian pokok, bunga dan denda sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok : Rp 75.250.000,-

Bunga: Rp 41.690.000,-

Denda: Rp 10.845.500,- +

Total : Rp 127.785.500,-

Dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan Hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat yang menjadi jaminan hutang sebagaimana Perjanjian Kredit No. 010122000032/BKK JTG/010/122/III/2020 tertanggal 06 Maret 2020 berupa sertifikat SHM No 1917 Luas 286 m2 Desa Jungke Kecamatan Karanganyar Atas nama Sudyartiningih Sumarno binti Marto Rejoko beserta bangunan yang berada di atasnya diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong untuk dilelang guna melunasi hutang tersebut:

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian dalam Pemeriksaan Pendahuluan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa "Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa Kepentingan hukum yang sama dalam Pasal 4 ayat (1), dijelaskan di dalam Buku Saku Gugatan Sederhana (*Disusun Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Tahun 2015*), adalah kepentingan yang saling terkait antara sesama penggugat atau sesama tergugat. Sebagai contoh, dalam perjanjian

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Krg



kredit, suami yang menandatangani perjanjian kredit yang dilakukan oleh istri merupakan pihak yang masuk dalam kategori kepentingan hukum yang sama dalam sengketa perdata tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, Hakim berpendapat bahwa Pihak Tergugat yang digugat oleh Penggugat bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) tersebut dimana Tergugat yang digugat oleh penggugat dalam perkara *a quo* terdiri dari 4 (empat) orang sehingga pihak yang digugat dalam perkara *a quo* telah melebihi syarat dan ketentuan gugatan sederhana sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, selain itu Penggugat di dalam posisinya tidak pula menjelaskan dan menguraikan hubungan hukum antara para tergugat, yang mana seharusnya perbuatan hukum pihak yang satu berdampak pada sah tidaknya suatu perbuatan hukum pihak yang lain sehingga mempunyai kepentingan hukum yang sama, maka berdasarkan hal tersebut gugatan sederhana Penggugat yang diajukan cacat formil dan tidak dapat diterima/dissmisal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat bukan gugatan sederhana, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan dalam pemeriksaan pendahuluan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Krg, dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat ribu rupiah).

Ditetapkan di : Karanganyar

Pada tanggal : 11 April 2023

Hakim,

Ika Yustikasari., S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Muladi., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp 80.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp140.000,00
Terbilang	: Seratus empat puluh ribu rupiah

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)